Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

Trisa Aminin

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya trisa.16040674102@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf. S.Sos., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Tanpa tempat tinggal, manusia tidak dapat hidup dengan layak karena tempat tinggal merupakan hal vital yang harus terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan tidak serta merta membuat kebutuhan manusia cukup, karena kebutuhan papan juga merupakan faktor yang penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Program untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR), yang bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau Peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Salah satu daerah yang mengadakan program ini adalah Kabupaten Bojonegoro, yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 14,35%. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Fokus dari penelitian ini adalah swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BSPS berjalan cukup baik. Pada prinsip swadaya masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, baik dalam bentuk tenaga dan bentuk bantuan berupa bahan bangunan dan uang. Prinsip pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan cukup baik berikut dengan partisipasi masyarakat, namun masyarakat tidak mengikuti proses perencanaan karena perencanaan hanya dari pihak desa saja. Pada prinsip transparan ditemukan kurang transparan, masyarakat tidak mengetahui rincian dana tapi hanya mengetahui totalan anggaran saja. Kemudian Prinsip dapat dipertanggungjawabkan ditujukkan pihak pemerintah desa yang memberikan bantuan BSPS kepada abdi sosial (sesuai dengan target PemDes tahun 2018)) dan melaksanakan program BSPS dari awal sampai rumah selesai dibangun. Sedangkan untuk prinsip pengembangan mandiri pasca kegiatan terlihat adanya warga penerima bantuan yakni abdi sosial yang memiliki keinginan untuk membuka usaha toko kecil untuk menunjang kehidupan keluarga.

Kata Kunci: Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bedah Rumah

Abstract

Without a place to live, humans cannot live properly because a place to live is a vital thing that must be fulfilled. The fulfillment of clothing and food needs does not necessarily make human needs sufficient, because the needs of the board are also an important factor in meeting human needs. Auspices Stimulant of Self-helping House or House Rebuilding for Low-Income Communities, this program has a point to develop citizen self-helping in building or house quality developing which include media, infrastructure, and general utilities. One of the regions that held this program was Bojonegoro District, which had a poverty rate of 14.35%. The type of research used in this study is descriptive and uses a qualitative approach. Then the data source retrieval technique in this study uses Purposive Sampling techniques. This research focus is citizen self-helping, citizen empowerment, transparency, accountable and self-development aftermath. The results of the study showed that the implementation of the BSPS program was running quite well. This research result showed that Principle of Citizen Self-Helping had been done well by citizens in strength (citizen who ready to help) and auspices in the form of build material and fund which directly given to house owner. Principle of Citizen Self-helping had been done well enough as well as participation of citizen, but citizen didn't follow the planning process because plan was only done by village side. In Principle of Transparency principle it was found to be less transparent, citizens did not know the details of the funds but only knew the total budget. Next, Principal of Accountable showed that village government who gave auspices BSPS to Social Server (equally of the target by village government since 2018) and carried out BSPS program from the beginning until the house built. Whereas, Principle of Self-Development Aftermath showed that Social Server received auspices who want to open a grocery store to support their needs.

Keywords: House, Auspices Stimulant of Self-Helping House, House Rebuilding.

PENDAHULUAN

Tempat tinggal merupakan tempat dimana melakukan setiap aktifitas pagi sampai dengan malam hari, juga merupakan tempat tujuan untuk pulang darimanapun kita berada. Oleh karena itu tanpa tempat tinggal, manusia tidak dapat hidup dengan layak karena tempat tinggal merupakan hal vital yang harus terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan tidak serta merta membuat kebutuhan manusia cukup, karena kebutuhan papan juga merupakan faktor yang penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada di setiap negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Secmentara itu, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Berikut merupakan data kemiskinan di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1.1
Data Kemiskinan di Indonesia 5 tahun terakhir.

Data Kemiskman di mdonesia 3 tandh terakim		
Tahun	Jumlah penduduk	Presentase
	miskin	kemiskinan
2014	28,28 juta	11,25%
2015	28,59 juta	11,22%
2016	28,01 juta	10,86%
2017	27,77 juta	10,64%
2018	25,95 juta	9,82%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018 (www.bps.go.id)

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan ada tiga (3) yaitu kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah upahnya pun rendah dan kemiskinan yang muncul sebab perbedaan akses dan modal (Kuncoro, 2003:107). Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Saat ini jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni.

Program untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau yang akrab ditelinga kita adalah Program Bedah Rumah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Yang mana dalam hal ini yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah

layak huni (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12/PRT/M/2016).

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada Tahun 2018, Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat kemiskinan sebanyak 14,35% yang mana dalam hal ini berarti menunujukkan bahwa sebanyak 178 ribu jiwa hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten No 4 Tahun 2017 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur tentang pelaksanaan program BSPS sehingga mereka resmi melaksanakan program tersebut semenjak tahun 2017. Pada tahun yang sama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah meproyeksikan sebanyak 217 bedah rumah di wilayah perkotaan (Sumber: Radar Bojonegoro Jawa Pos 20 Desember 2017). Adapun diharapkan dengan program ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial yaitu aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan dan sebagainya) (Notowidagdo, 2016:36).

Statistik Kesejahteraan Berdasarkan Rakyat Kabupaten Bojonegoro 2017 atau BPS Bojonegoro (www.bojonegorokab.bps.go.id) ditemukan sebanyak 0,58% masyarakat masih menggunakan atap beton dan 0,85% dari asbes, selanjutnya pada lantai ditemukan sebanyak 1,14% rumah warga masih menggunakan lantai berbahan kayu atau papan, 15,41% berbahan semen atau bata dan lain-lain sebanyak 40,26%. Selanjutnya pada dinding ditemukan sebanyak 46,00% rumah warga Bojonegoro dindingnya terbuat dari kayu atau batang kayu, 4,75% terbuat dari anyaman bambu dan 1,65% terbuat dari plasteran anyaman bambu/kawat dan lain-lain. Yang kemudian menjadikan Atap, Lantai dan Dinding fokus dari bedah rumah di Kabupaten Bojonegoro. Program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (PemKab) menuai tanggapan yang positif oleh masyarakat sehingga pada tahun 2017 beberapa Pemerintah Desa yang menindaklanjuti program tersebut. yang mana salah satunya adalah Pemerintah Desa Campurejo yang terbilang cepat menerapkan program bedah rumah ini.

Program ini awalnya dirintis pada tahun 2016, yang awalnya hanya dapat memperbaiki jamban saja sekarang diupgrade menjadi memperbaiki rumah warganya. Desa Campurejo ini merupakan desa yang produktif dalam pembangunan, wargapun menyambut dengan baik program ini dikarenakan dengan adanya program ini mereka dapat membantu tetangganya yang tidak mampu, dapat dikatakan pihak desa sebagai pembuka dan mendorong warga menjadi terbuka untuk membantu tetangganya.

Pada tahun 2018, tercatat rumah tidak layak huni yang ada di Desa Campurejo berjumlah 82 (delapan puluh dua) rumah yang sudah didata dan disurvey berdasarkan persyaratan yang ada dan telah disetujui oleh Kepala Desa dan pada tahun yang sama, program bedah rumah Pemerintah Desa (PemDes) Campurejo memiliki sasaran yaitu membedah rumah warganya yang berprofesi sebagai perawat jenazah (Abdi Sosial). Adanya program untuk Abdi Sosial ini merupakan hadiah atau reward dari Pemerintah Desa Campurejo karena mereka sudah mengabdi kepada masyarakat.

Dari hasil temuan yang diawali dengan masih tingginya angka kemiskinan yaitu 14,35% disertai dengan data rumah yang berdasarkan Aladin (Atap, Lantai, Dinding) belum layak huni di Kabupaten Bojonegoro dan masih banyaknya rumah tidak layak huni di Desa Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip BSPS atau Program Bedah Rumah dalam meningatkan kesejahteraan sosial, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro".

A. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Rumah layak huni merupakan rumah untuk tinggal dengan nyaman, terlindung dari sengatan matahari, guyuran air hujan, dan debu. Namun, karena keterbatasan ekonomi tidak semua orang khususnya warga berpenghasilan rendah yang tidak mampu membangun rumah yang layak huni. Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah untuk memberdayakan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2016, program BSPS adalah program yang ditujukan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Dalam program ini ada 2 (dua) macam bantuan pembangunan yaitu pembangunan rumah baru (PB) dan peningkatan kualitas rumah (PK).

B. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Menurut Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47/PRT/M/2015, Prinsip-prinsip penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah:

- Swadaya Masyarakat
 Bantuan dari Pemerin
 - Bantuan dari Pemerintah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, sehingga untuk mencukupi kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.
- 2. Pemberdayaan Masyarakat
 Memberdayakan masyarakat sehingga dalam
 setiap kegiatan pelaksanaan dimulai dari
 merencanakan, membangun dan mengelola
 pelaksanaan kegiatannya, serta mengawasi.
 Sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat
 sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

3. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

- 4. Dapat ditanggungjawabkan
 Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung
 jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 5. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program BSPS, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga paska konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya.

C. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, fokus penelitian menggunakan teori tahapan partisipasi masyarakat menurut Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47/PRT/M/2015. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling*. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan menurut Sugiyono (2015: 244) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian akan disajikan dalam sub bab ini sesuai dengan rumusan masalah peneitian yaitu bagaimana Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

1. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan kemampuan (mandiri) yang ada dalam diri masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Sebelum adanya swadaya masyarakat ini, lebih dulu Pemerintah Desa melakukan sosialiasi kepada ketua RT. Ketua RT memberikan informasi tersebut kepada warga. Kemudian mendapatkan hasil yaitu yang pertama Ditandai dengan adanya urunan dari warga sendiri saat warga mengetahui Pak Suwarno mendapatkan bantuan. Adanya urunan ini merupakan ide dari warga sendiri yang memang mereka ingin membantu. Urunan itu dibelikan bahan bangunan yang dapat membantu pembangunan. Selain itu mereka juga siap membantu secara fisik dalam pembangunan yang mana ini membantu

program cepat selesai. Ada juga warga yang memberi bantuan berbentuk uang, namun bentuk ini tidak dapat diketahui secara pasti karena bersifat personal.

Komitmen dan persiapan masyarakat di Desa Campurejo dalam program ini tergolong bagus. Bantuanbantuan tersebut merupakan ide atau inisiatif dari masyarakat sendiri tanpa ada paksaan dari berbagai pihak. Yang mana hal ini juga sesuai dengan KBBI bahwa swadaya adalah kekuatan atau tenaga (sendiri). Walaupun pihak desa sebelumnya mengadakan sosialiasi, tetapi kunci pembangunan disini adalah masyarakat. Tanpa adanya swadaya masyarakat, program ini tidak akan bisa berjalan sedemikian rupa.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di Desa Campurejo dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terlihat dari yang pertama membangun, dapat dilihat masyarakat yang sangat antusias untuk mengikutkan diri mereka dalam pembangunan sampai pada pengelolaannya. Kemudian adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh PemDes dan kabupaten yang mana mereka melaksanakan pelaksanaan di awal, tengah dan akhir.

Berdasarkan data dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Campurejo berjalan cukup baik melihat proses yang masyarakat lakukan diatas. Yang menjadi kendala disini adalah pada proses perencanaan, karena masyarakat tidak ikut mengambil bagian pada proses tersebt karena proses perencanaan hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa saja. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Campurejo kurang maksimal. Sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dalam program ini belum mencapai target.

3. Transparan

Menurut Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Andrianto (2007:21) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipatif aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Upaya pemerintah desa Campurejo dalam melaksanakan prinsip ini terlihat dari adanya evaluasi bersama dengan masyarakat yang biasanya dilaksanakan di tengah pembangunan rumah, misal berkoordinir bagaimana mengangkat kerangka rumah yang mana ini membutuhkan tenaga yang besar dari warga, dan darisana mereka juga menampung pendapat warga. Kemudian adanya baliho pengeluaran tiap bidang termasuk dalam bidang pembangunan dalam 1 (satu) tahun dan adanya rapat di balai desa dengan ketua RT dan BPD yang mana ini menunjukkan usaha dari Pemerintah Desa untuk transparan.

Yang menjadi kendala dalam prinsip ini adalah transparansi dalam anggaran. Menurut data yang ditemui peneliti, masyarakat hanya mengetahui total dari biaya yang dikeluarkan dalam program BSPS namun tidak mengetahui rincian dana dari anggaran tersebut. Dari hasil observasi dan data-data yang dimiliki peneliti ditemukan hasil bahwa prinsip transparan sudah diterapkan oleh Pemerintah Desa Campurejo tetapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal yaitu kurang transparan.

4. Prinsip Dapat Dipertanggungjawabkan

Dalam pelaksanaan program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini terlihat jelas bahwa penanggung jawab adalah pihak Pemerintah Desa. Pihak Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan tersebut. Bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa kepada masyarakat adalah dengan melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari awal (perencanaan) sampai rumah penerima bantuan yang dalam hal ini target atau sasarannya adalah abdi sosial selesai direnovasi (peningkatan kualitas).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa (PemDes) Campurejo sudah melaksanakan prinsip dapat dipertanggungjawabkan tersebut, yaitu yang pertama bertanggungjawab dalam pelaksanaan awal sampai akhir dan bertanggungjawab memberikan bantuan BSPS kepada abdi sosial yang menjadi sasaran dan target mereka sejak tahun 2018.

5. Prinsip Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan Pengembangan mandiri pasca kegiatan dalam program ini menitik beratkan apa yang dilakukan oleh penerima bantan setelah rumah mereka diperbaiki tidak berfokus pada Pemerintah Desa lagi. Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Campurejo setelah rumah selesai dibedah maka hal berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah mengembalikan rumah tersebut kepada penerima bantuan

Pihak pemerintah desa tidak akan menginterupsi atau ikut campur karena tugas mereka sudah selesai. Dalam hal ini pengembangan mandiri pasca kegiatan berpusat pada Bapak Suwarno. Bapak Suwarno yang merupakan abdi sosial berprofesi sebagai perawat jenazah di lingkungan desanya, setelah program BSPS dilaksanakan belian mengatakan bahwa ingin membuka toko kecil-kecilan atau toko sembako untuk membantu ekonomi keluarga karena beliau tinggal dengan anak dan cucunya. Walaupun keinginan Bapak Suwarno tersebut belum dapat terealisasi tetapi prinsip pengembangan mandiri pasca kegiatan tersebut berhasil dilaksanaan di Desa Campurejo ini.

PENUTUP

untuk segera dipakai.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swaaya (BSPS) Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dapat ditarik kesimpulan berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47/PRT/M/2015 bahwa dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Campurejo secara umum sudah terlaksanakan dengan cukup baik. Prinsip swadaya masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan sudah berjalan baik, namun pada prinsip pemberdaaan masyarakat dan transparan terdapat kendala-kendala yang menyebabkan jalannya prinsip tersebut tidak maksimal.

Kendala-kendala yang ditemukan yaitu pada prinsip pemberdayaan masyarakat, masyarakat tidak dapat mengikuti perencanaan karena perencanaan sudah ditentukan oleh pihak Pemerintah Desa (PemDes), kemudian pada prinsip transparan ditemukan bahwa pihak PemDes kurang transparan karena dalam pembangunan tersebut masyarakat tidak mengetahui rincian dari anggaran namun hanya mengetahui total anggaran saja. Namun secara keseluruhan pelaksanaan program BSPS ini berjalan dengan cukup baik dan ditandai dengan masyarakat yang sangat antusias pada program ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa saran sebagai berikut:

- Lebih mendorong masyarakat untuk berpatisipasi dalam program BSPS ini sehingga nantinya swadaya masyarakat akan meningkat yakni dengan menggalakkan sosialiasi atau adanya diskusi terbuka dengan warga
- Mengajak masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan untuk dapat bertukar pikiran dan partisipasi sehingga partisipasi nasyarakat tidak mereka-mereka saja yang terlibat.
- Adanya papan pengumuman mengenai pengeluaran yang dikeluarkan berikut dengan rincian dana sehingga masyarakat atau warga sekitar tidak hanya mengetahui total anggaran saja tetapi juga mengetahui rincian dana dari anggaran tersebut.
- 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program lain misalnya pada program kesejahteraan untuk masyarakat berkebutuhan khusus
- 5. Diharapkan penerima bantuan seperti Bapak Suwarno dapat merawat dengan baik rumahnya yang sudah dibedah dan adanya pengawasan berkala yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Campurejo untuk mengawasi atau mengecek keadaan rumah penerima bantuan seperti Bapak Suwarno.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- . Para dosen S1 ilmu administrasi negara FISH Unesa.
- Ibu Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP., dan Bapak Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si. Selaku dosen penguji skripsi.
- 3. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos, M.AP. selaku dosen pembimbing skripsi dan pembimbing jurnal yang ditulis peneliti.
- 4. Pemerintah Desa dan warga Desa Campurejo yang membantu proses menelitian.
- 5. Dan pihak pihak lainnya yang memberikan dukungan riil maupun moril sehingga proses penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

http://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2017/12/20/346 62/bedah-rumah-hanya-kawasan-perkotaan. (Diakses pada 20 November 2018)

Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing

Badan Pusat Statistik. 2018. http://bps.go.id. (Diakses pada 30 September 2018)

Kuncoro, Madrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: AMP YKPN

Notowidagdo, Rokiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman Dan Taqwa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa: Untaian Pemikiran Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro. 2018. www.bojonegorokab.bps.go.id. Diakses pada 23 September 2018

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryawati, Chriswardani. 2004. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia.